

**PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TENTANG
HUKUM MEMBANGUNKAN WAKTU SAHUR MELALUI MIKROPON
PADA BULAN RAMADHAN DI MASJID AL-HUDA KELURAHAN
BANDAR SELAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan hukum
UIN Sumatra Utara

Oleh

AHMAD YASIR HASIBUAN
21.15.3.053



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1441 H**

**PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TENTANG
HUKUM MEMBANGUNKAN WAKTU SAHUR MELALUI MIKROPON
PADA BULAN RAMADHAN DI MASJID AL-HUDA KELURAHAN
BANDAR SELAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

AHMAD YASIR HASIBUAN
21.15.3.053



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1441 H**

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TENTANG HUKUM
MEMBANGUNKAN WAKTU SAHUR MELALUI MIKROPON PADA
BULAN RAMADHAN DI MASJID AL-HUDA KELURAHAN BANDAR
SELAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**

Oleh

**AHMAD YASIR HASIBUAN
NIM. 21153053**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Armia, MA
NIP. 195909051992031003**

**Drs. Milhan, MA
NIP. 196106221992031001**

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 1993032005**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Hukum Membangunkan waktu Sahur Melalui Mikropon Pada Bulan Ramadhan di Masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 Februari 2020.

Medan, 11 Februari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
SU Medan

Ketua

Sekretaris

Ibnu Radwan Sidik T, MA

NIP. 19710810 200003 1 001

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

1. Dr. Armia, MA

NIP. 19590905 199203 1 003

2. Drs. Milhan, MA

NIP. 19610622 199203 1 001

3. Drs. Hasbullah Ja’far, MA

NIP. 19600818 199403 1 001

4. Dr. Khalid, M. Hum

NIP. 19750326 200501 1 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham S.H.I, M.Hum

NIP. 1977 0321 200901 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Yasir Hasibuan
Nim : 21.15.3.053
Jurusan : Al-ahwal al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul :“Pandangan ulama kota Medan tentang Hukum membangunkan waktu sahur melalui MIC pada bulan Ramadhan di masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung”

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini ciplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 05 Januari 2020
Yang membuat pernyataan

Ahmad Yasir Hasibuan
21.15.3.053

IKHTISAR

Skripsi yang berjudul: “PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TENTANG HUKUM MEMBANGUNKAN WAKTU SAHUR MELALUI MIKROPON PADA BULAN RAMADHAN DI MASJID AL-HUDA KELURAHAN BANDAR SELAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG” Di masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung ini ada tradisi membangunkan waktu sahur melalui mikropon masjid sedangkan di sekitaran mesjid tersebut kebanyakan masyarakat non muslim, dan tradisi ini di mulai jam 02.30 sampai mau masuk waktu imsak, begitu juga masyarakat tidak keberatan dengan tradisi ini jika membangunkan waktu sahur itu tidak terlalu keras, sopan sehingga tidak terlalu terganggu disaat mereka beristirahat, tapi pernah juga membangunkan sahur itu terlalu kuat karena membangunkan sahur itu selalu bergantian tiap malamnya. Pandangan ulama kota medan bahwa hukum membangunkan sahur melalui mikropon itu adalah mubah (boleh) jika masyarakat yang di sekitarnya itu tidak merasa terganggu. Kalau masyarakat yang berada di sekitaran masjid itu merasa kurang nyaman di waktu istirahat mereka lebih baik tradisi ini hindari saja dari pada memudhratkan orang lain, jika tidak bisa di hindari karena sudah bertahun-tahun tradisi ini berlangsung, maka sebaiknya tradisi ini dikurangi saja tata cara membangunkan sahur itu, misalnya jam 04.00 bangun sekali saja dan jam 04.30 sekali, sesudah itu jangan ada lagi menggunakan mikropon sampai masuk waktu imsak dan subuh. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan: 1. Bagaimana pelaksanaan membangunkan sahur yang dilakukan masyarakat di masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung? 2. Bagaimana pandangan Ulama kota Medan tentang hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) masjid?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum berupa data skunder dan data primer. Teknik yang diperoleh data-data yaitu dengan teknik *Field Research* (Penelitian lapangan). Sebagai sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait melalui observasi dilapangan. Sebagai data skunder yaitu, berupa dokumen seperti buku, denah lokasi penelitian dan sumber data lain yang di perlukan.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن اللهم

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala pujian yang tak terhingga banyaknya, yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dan atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat berangkaikan salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya dihari akhir nanti.

Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana S-1 pada jurusan Al-ahwal al-Syakhsiyyah pada Fakultas syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka penulis mengajukan skripsi yang berjudul: **“Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Hukum Membangunkan Sahur Melalui Mikropon Pada Bulan Ramadhan Di Masjid Al-Huda Di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung”**. Dalam Menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari adanya keterbatasan pengetahuan dan wawasan dalam penyusunan kalimat atau tata bahasa dan ejaan yang dipakai, penulis juga menyadari baik isi maupun penyajian masih jauh dari kesempurnaan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Zulham M.Hselaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara danseluruh Staff.
3. Ibu Dra. AmalHayati, M. Hum selaku ketua Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan selaku penasehat akademik, sertaseluruh staff Jurusan Al-ahwal al-Syakhsiyah yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada bapak Dr. Armia, MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberpetunjuk, pengarahan, dan saran bagi penulisan dalam skripsi ini.
5. Kepada bapak Drs. Milhan, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, motivasi bagi kesempurnaan skripsi ini.
6. Kepada bapak Ibnu Radwan Sidik Turnip MA selaku dosen yang dengan senang hati meluangkan waktunya memberikan saya arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Yang sangat teristimewa dihati penulis, untuk Ayahanda tercinta H. M. Nur Hasibuan dan Ibunda tercinta Hj. Nahdatul Aini Nasution, yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan semangat, yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada ternilai begitu juga doa yang senantiasa selalu mengiringi penulis, dan jerih payah serta pengorbanan ayahanda dan ibunda tanpa mengenal lelah dan letih.

8. Kepada kepala lurah, yaitu bapak Muktar, SE Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada ibu sekretaris kelurahan yaitu ibu Julita Siregar, SE yang telah bersedia membantu saya untuk melakukan penelitian di kelurahan Bandar Selamat.
10. Kepada pimpinan dan seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kota Medan beserta staff dan jajarannya maupun semua pihak yang terkait didalamnya.
11. Kepada pimpinan dan seluruh Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) di kota Medan beserta staff dan jajarannya maupun semua pihak yang terkait didalamnya.
12. Eva Andriani Lubis selaku sahabat saya yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Ricky Irbansyah, SH dan M. Imam Gojali selaku teman dekat saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan di AS-Bstambuk 2015, yang sudah memberikan semangat selama pembuatan skripsi ini. Semogakita semua dapat membanggakan orang tua, dan mewujudkan cita-cita kita sendiri. Sukses selalu untuk kita semua.

15. Untuk teman-teman KKN 2018 Kelurahan Martubung yang selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka saat menyelesaikan skripsi ini.

16. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.

Untuk itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan berlipat ganda. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih ditemukan berbagai kekurangan juga kelemahan didalamnya, karena kesempurnaan ilmu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, sumbangan, saran, kritik dan pendapat yang sehat dan membangun sangatlah penulis harapkan agar skripsi ini mampu menjadi lebih baik kedepannya, Amin.

Medan, 12 Desember 2019
Penulis

Ahmad Yasir Hasibuan
21.15.3.053

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	i
SURAT PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Batasan Istilah	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Hipotesis	20
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Pengertian Puasa	23
B. Dasar Hukum Puasa	25
C. Syarat Wajib Puasa.....	27
D. Rukun Puasa.....	31
E. Keutamaan Makan Sahur	34
F. Kesulitan Bangun Ketika Sahur	36
BAB III GAMBARAN UMUM	38
A. Gambaran Umum Kelurahan Bandar Selamat	38
B. Struktur Organisasi Kelurahan	39
C. Data geografis Kelurahan Bandar Selamat	42
D. Data Demografi	42
E. Potensi Kelurahan Bandar Selamat	44
F. Visi dan Misi Kelurahan Bandar Selamat	48

BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Pelaksanaan membangunkan sahur di masjid	50
B. Hukum membangunkan sahur melalui Mikropon masjid	51
C. Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Membangunkan Waktu sahur melalui Mikropon masjid	53
D. Analisis Penulis	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di bulan Ramadhan ada amalan yang senantiasa dilakukan oleh kaum muslimin salah satu amalan tersebut adalah makansahur. Sahur disepakati para ulama sebagai amalan sunnah dan bukan wajib. Namun amalan ini memiliki keutamaan karena dikatakan penuh berkah.

Yang dimaksud berkah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Barokah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa barokah itu datangnya dari Allah yang hanya diperoleh jika seorang hamba mentaati-Nya.¹

Makan sahur itu merupakan suatu keberkahan karena mengikuti sunah Rasulullah SAW. Tujuannya, menguatkan orang yang puasa serta menambah semangat orang untuk terus berpuasa. Dengan sahur, puasa kita diringankan karena ada asupan makanan beberapa jam atau menit sebelum mulai puasa.

Dalam hadits muttafaqun ‘alaih, dari Anas bin Malik, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, sebagai berikut :

شَحَرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً²

Artinya: “Makan sahurilah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan.”

¹Al-Hamad Ibrahim, *Romadhon Durusun wa 'Ibarun*, Cet II (Bandung: Pustaka azzam, 2003), Hlm. 5

²Moh. Zuhri dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidz Juz II*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 27

Al-Hâfîzh Ibnu Hajar RA berkata, “Keberkahan dalam sahur muncul dari banyak sisi, yaitu (karena) mengikuti sunnah, menyelisih ahli kitab, memperkuat diri dalam ibadah, menambah semangat beraktifitas, mencegah akhlak buruk yang diakibatkan rasa lapar, menjadi pendorong agar bersedekah kepada orang yang meminta ketika itu atau berkumpul bersamanya dalam makan dan menjadi sebab dzikir dan doa di waktu mustajab.³

Sahur memiliki banyak keutamaan. Karena itulah, *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* sangat menekankan kepada umatnya untuk melakukan sahur, sekalipun dengan hal yang paling ringan, yaitu minum air.

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, sebagai berikut :

السُّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٌ فَلِ تَدْعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ⁴

Artinya: Makan sahur itu berkah, karena itu, janganlah kalian tinggalkan, meskipun hanya dengan minum seteguk air. (HR. Ahmad).

Dari hadis ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hanya sebatas minum, seseorang sudah dianggap melakukan sahur.
2. Orang yang minum ketika sahur, dia mendapatkan keberkahan sahur.
3. Yang lebih baik, sahur dengan makanan. Karena Nabi shallallahu ‘alaihi

wa sallam bersabda, ‘meskipun hanya dengan minum seteguk air’ artinya

³ Al-hafiz Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh Al-Maram min Adillah Al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Hlm. 140

⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Juz I*, Cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 425

minum air ketika sahur menjadi pilihan ketika tidak dijumpai makanan atau tidak selera dengan makanan.

Sahur adalah makan pada waktu malam hari, dimulai dari lewatnya pertengahan malam hingga menjelang terbit fajar.⁵ Para Ulama menjelaskan bahwa barang siapa yang yakin akan terbitnya fajar shodiq (tanda masuk waktu shalat shubuh), maka ia wajib imsak (menahan diri dari makan dan minum serta dari setiap pembatal). Jika dalam mulutnya ternyata masih ada makanan saat itu, ia harus memuntahkannya. Jika tidak, maka batallah puasanya.

Adapun jika seseorang tidak yakin akan munculnya fajar shodiq, maka ia masih boleh makan sampai ia yakin fajar shodiq itu muncul. Begitu pula ia masih boleh makan jika ia merasa bahwa muadzin biasa mengumandangkan sebelum waktunya. Atau ia juga masih boleh makan jika ia ragu adzan dikumandangkan tepat waktu atau sebelum waktunya. Kondisi semacam ini masih dibolehkan makan sampai ia yakin sudah muncul fajar shodiq, tanda masuk waktu shalat shubuh. Namun lebih baik, ia menahan diri dari makan jika hanya sekedar mendengar kumandang adzan.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa jika seseorang berada di suatu negeri yang sudah mendapat penerangan dengan cahaya listrik, maka ia pasti sulit melihat langsung terbitnya fajar shubuh. Ketika itu dalam rangka kehati-hatian, ia boleh saja menjadikan jadwal-jadwal shalat yang ada sebagai tanda masuknya waktu shubuh. Hal ini karena mengamalkan sabda Nabishallallahu 'alaihi wa

⁵Ramli Abdul Wahid, *Fiqh Ramadhan* (Medan: LP2IK, 2006), hlm. 42

sallam, “Tinggalkanlah hal yang meragukanmu. Berpeganglah pada hal yang tidak meragukanmu.” Begitu juga sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Barangsiapa yang selamat dari syubhat, maka selamatlah agama dan kehormatannya.’⁶

Di Masjid, masyarakat mengumandangkan azan, membaca al-qur’an, zikir, doa, salawatan, menggunakan mikropon (MIC). Bahkan di sebahagian masjid, masyarakat membangunkan warga untuk makan sahur melalui mikropon (MIC). Sebagai contoh, masyarakat muslim di sekitar masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung membangunkan masyarakat untuk sahur melalui mikropon (MIC) masjid. Namun, sebahagian masyarakat terutama non muslim yang berada di sekitar masjid merasa tidak nyaman karena mereka sedang istirahat malam.

Permasalahan mikropon (MIC) di Masjid sudah relatif lama di perbincangkan. Hal ini bukan saja menjadi perbincangan di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Di Bahrain misalnya, Sunni Endowment Department, semacam Direktorat Jendral Bimas Islam di Indonesia, mengeluarkan pengaturannya yang melarang penggunaan pengeras suara selain digunakan untuk mengumandangkan azan.

Dirjen Bimas Islam pada 17 juli 1978 telah mengeluarkan putusan (Kep/D/101/1978) tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid dan di

⁶Ma’ruf Amin, *Fatwa Ramadhan*, (Jakarta: Kramat Raya, 2004), hlm. 201

mushalla. Di dalam aturan itu ditegaskan syarat-syarat penggunaan sebagai berikut:

1. Perawatan penguat suara oleh orang-orang yang terampil.
2. Mereka yang menggunakan penguat suara (muazzin, imam shalat, pembaca al-qur'an dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu dan enak.
3. Dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara doa, zikir, dan shalat.
4. Dipenuhinya syarat-syarat di mana orang yang mendengarkan dalam keadaan siap untuk mendengarnya, bukan dalam keadaan tidur, istirahat, sedang beribadah atau dalam sedang upacara.
5. Dari tuntutan nabi, suara azan sebagai tanda masuknya waktu shalat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan penguat suara untuknya adalah tidak diperdebatkan.

Kementrian dalam Negeri juga sudah membuat aturan-aturan tentang mikropon (MIC) ini, yang di antartujuan isinya adalah dalam rangka saling menghormati diantara pemeluk agama.⁷

Didalam al-qur'an terdapat panduan tentang mengeraskan suara dalam beribadah, diantaranya: dalam shalat agar suara tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah:

⁷ Muhammad Jamil, *Fiqh Perkotaan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 2

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا
بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

Artinya: Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" (Qs. Al- Isra': 110/ 17).⁸

Maramonang Hasibuan mengatakan bahwadi masjid al-HudaKelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung memang ada tradisi membangunkan masyarakat untuk makan sahur melalui mikropon (MIC) Masjid tiap malam bulan Ramadhan. Tradisi membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) di mulai dari jam 02.30 sampai menjelang imsak, dan kebiasaan ini sudahberlangsung bertahun-tahun. Bahkan BKM juga mengarahkan kepada penjaga masjidsupayamembangunkan masyarakat untuk makan sahur melalui mikropon (MIC) masjid tersebut.⁹

Dari hasil observasi saya di lapangan terhadap masyarakat yang tinggal di dekat masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung di antaranya, ibu Selvi Sihombing dan Zuan Jay suku Nias, bahwasanya mereka merasa tidak keberatan jika yang membangunkan sahur itu tidak terlalu kuat suaranya dan sopan. Namun, mereka menyarankan supaya membangunkan sahur itu jangan terlalu berlebihan atau telalu kuatsuaranya karena yang tinggal disekitar masjid itu bukan orang Islamsaja bahkan kebanyakan non muslim. Seharusnya

⁸Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: CV. Jaya sakti, 1989), hlm. 293

⁹ Wawancara dengan Maramonang Hasibuan selaku BKM masjid al-Huda di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, pada tanggal 09 agustus 2019

bisa saling harga menghargai antara penganut agama sehingga tidak terjadi komplik.¹⁰

Untuk menjaga tidak terjadinya komplik perlu diperhatikan esensi ajaran Islam yang menyuruh umatnya untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Hal ini, berdasarkan sabda nabi muhammad SAW berbunyi :

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى رضى الله عنه ان رسول صلى الله عليه و سلم قال لا ضرر و لا ضرار

Artinya : Dari Abu Sai'id bin Malik Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda:”tidak boleh melakukan (mudharat) yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah)¹¹

Hadits di atas menjelaskan tidak boleh perbuatan yang dapat merugikan (mudhat) orang lain artinya jika tradisi itu mengganggu (memudharatkan) masyarakat terutama beragama non muslim, di mana masyarakat itu lagi nyenyak tidur malam, lebih baik tradisi itu dihindari dari pada memudharatkan kepada orang lain.

Jika tradisi itu mengganggu sebagian masyarakat teruma beragama non muslim, sebaiknya memakai mikropon (MIC) di Masjid untuk membangun waktu sahur dengan sewajarnya saja, seperti suara mikropon(MIC),tidak terlalu kuat, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, tidak berteriak-teriak dan jelas tujuannya kepada umat Islam sehingga sebagian masyarakat tidak terganggu.

¹⁰ Wawancara dengan Selvi Sihombing & Zuan Jay selaku masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, pada tanggal 7 Oktober 2019

¹¹ Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Hadits, 1998), hlm.

Di satu sisi membangunkan sahur melalui mikropon (MIC) masjid ini ada manfaatnya bagi mereka yang mau makan sahur tetapi di sisi lain terasa mengganggu masyarakat yang ada di sekitar masjid itu. Di saat mereka nyenyak tidur ada suara yang bersahut-sahut dari masjid yang membangunkan sahur. Dari kenyataan diatas, penulis memintapendapat tokoh agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Penulis mewawancarai salah seorang ketua fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Medan mengenai masalah hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) masjid pada bulan Ramadhan, beliau menyatakan bahwa sebaiknya dihindari kalau memang mengganggu masyarakat yang ada di sekitar masjid karena setiap masyarakat muslim sekarang ini sudah memiliki alarm pengingat baik dari hp, jam becker atau media lainnya. Karena membangunkan sahur tidak seperti syariat azan yang harus dilaksanakan dan dijaga kelestariannya.¹²

Berangkat dari latar belakang problematika sosial tersebut di atas,maka penulis berminat untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon(MIC) masjid pada bulan Ramadhan. Penelitian ini akan penulis rangkumdalam sebuah skripsi yang berjudul **“PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TENTANGHUKUM MEMBANGUNKAN WAKTU SAHUR MELALUI MIKROPON PADA BULAN RAMADHAN DI MASJID AL-HUDA KELURAHAN BANDAR SELAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG”**

¹² Wawancara dengan Muhammad Amar Adly selaku ketua fatwa MUI kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 13 agustus 2019

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan membangunkan sahur yang dilakukan masyarakat di masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung?
2. Bagaimana pandangan Ulama kota Medan tentang hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) masjid?
3. Apa dalil yang mendasari pendapat para Ulama kota Medan tentang hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) masjid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan membangunkan sahur yang dilakukan masyarakat di Masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama kota Medan tentang Hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon(MIC) Masjid.
3. Untuk mengetahui dalil yang mendasari pendapat para Ulama kota Medan tentang hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) Masjid.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting adalah manfaat penelitian karena lazimnya dijadikan tolak-ukur bagus tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat secara teoritis dan secara manfaat praktis.¹³

1. **Secara teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat informative, serta dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan di bidang hukum.
2. **Secara praktis**, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, yakni seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Medan khususnya untuk saling menjaga ketentraman orang lain terutama beragama non muslim ketika membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) masjid.

E. Batasan Istilah

Untuk memahami penelitian ini di jelaskan batasan Istilahnya, yaitu:

1. Pandangan adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia, pendapat atau pertimbangan itu hasil pertimbangan manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.

¹³Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2017, hlm. 33.

2. Ulama adalah pemuka agama atau pimpinan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sosial lainnya.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang cepat melakukan sesuatu; dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai penyusunan laporannya.¹⁵ Dalam metode penelitian ini ada 5 yaitu :

1. Sifat dan jenis penelitian

Jenis penelitian Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*FieldResearch*), yakni penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik lembaga-lembaga masyarakat sosial maupun pemerintah. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan sekitar masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat dengan cara melakukan wawancara dengan BKM masjid al-Hudadan masyarakat sekitar serta para Ulama dikota Medan. Penulis juga melakukan observasi di lapangan terlebih dahulu gunanya untuk mendapat data yang di inginkan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Besar Depdiknas, 2008) hlm. 22

¹⁵ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian Cet X*, (Jakarta: Bumu Aksara, 2000), hlm. 1

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan mau pun tertulis, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang diteliti.

2. Metode pendekatan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Tadjoe Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan dibalik realita.¹⁶

3. Sumber data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Data primer, adalah data secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli). Data primer dalam penelitian ini berupa data/hasil wawancara dengan BKM masjid al-Huda, para Ulama yang berada di kota Medan masyarakat yang berada di sekitar masjid terutama beragama non muslim. Serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.
- b. Data skunder, adalah data yang diperoleh dari Kelurahan Bandar Selamat. Dalam penelitian ini, data skunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, denah lokasi penelitian dan sumber data lain yang di perlukan.

¹⁶Burhan Bungin, ed *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 124

4. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini ialah Pandangan Ulama kota Medan tentang Hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) pada bulan Ramadhan. Penulis mengambil Sampelnya adalah 4 orang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Medan, 2 orang dari Nahdatul Ulama (NU) kota Medan, 1 orang BKM masjid al-Huda dan 5 orang dari masyarakat di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung yang dianggap oleh penulis berkompeten memberikan keterangan terhadap pertanyaan seperlunya yang dilakukan oleh penulis.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang di pakai dalam skripsi ini adalah:

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis, gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, obyektif dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

b. Wawancara

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai BKM masjid al-Huda dan para Ulama yang berada di kota Medan maupun masyarakat yang ada disekitar masjid al-Huda. Pelaksanaan

wawancara dengan BKM masjid al-Huda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal yang terjadi dilingkungannya dan wawancara bersama masyarakat bertujuan untuk mengetahui keluhan masyarakat yang terjadi dilapangan. Begitu juga wawancara dengan para Ulama di kota Medan dengan tujuan untuk mengetahui hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon(MIC) masjid pada bulan Ramadhan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung. Dan berupa foto-foto yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti dalam penulisan skripsi ini.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Setelah editing selesai selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam proses analisis ini menggunakan metode *deskriptif*. Teknik analisis data *deskriptif* yaitu penelitian yang dimaksud untuk membuat deskriptif mengenai situasi-

situasi atau kejadian-kejadian. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka. Melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Adapun tujuan analisis kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti diharapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkannya. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai deduktif teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu Pandangan Ulama di kota Medan, dan untuk menyimpulkan data-data dilapangan yaitu di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.

G. Hipotesis

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat membuat suatu Hipotesis bahwa dalam masalah ini didukung oleh nash-nash Hadits, dengan demikian dapatlah diambil suatu kesimpulan sementara bahwa melaksanakan tradisi membangunkan waktu sahuritu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada syariat padanya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan, yaitu :

Bab I berisi pendahuluan, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian Rumusan masalah dan Tujuan masalah penelitian yang muncul dari Latar Belakang yang kemudian dijadikan Rumusan Masalah dalam penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan skripsi.

Bab II berupa tinjauan teoritis tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan dan keutamaan makan sahur. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama: Pengertian puasa dan dasar hukum puasa. Kedua: syarat dan rukun puasa. Ketiga, keutamaan makan sahur dan kesulitan membiasakan bangun ketika sahur.

Bab III berisi tentang gambaran umum di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, memuat singkat Kelurahan, struktur organisasi

Kelurahan, dan data geografis, demografi, potensi, Visi dan Misi Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.

Bab IV berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab tentang pandangan Ulama di kota Medan tentang Hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) masjid, dengan sub bab yaitu: pelaksanaan membangunkan sahur di masjid, dalil-dalil yang mendasari pendapat para Ulama kota Medan tentang Hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) masjid, pandangan Ulama kota Medan tentang hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon (MIC) masjid dan analisis penulis. karena dari analisis inilah peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Bab V untuk mengakhiri penelitian ini, maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Puasa Ramadhan

Shaum Ramadhan (puasa Ramadhan) tersusun dari dua kata: Shaum dan Ramadhan. Puasa secara bahasa di artikan menahan secara mutlak, baik dari makan dan minum, bersetubuh, ataupun yang lainnya. Jadi, orang yang meninggalkan makan, minum, dan bersetubuh dapat dikatakan berpuasa sebab ia menahan diri darinya. Orang diam juga dapat dikatakan berpuasa, sebab ia menahan diri dari berbicara. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَكُلِيْ وَأَشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرِيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Artinya: Maka makan, minumlah dan bersenang hatilah kamu, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini”. (Qs. Maryam : 26)¹⁷

Ibnu manzhur berkata: “puasa berarti meninggalkan makan dan minum, menikah, dan berbicara.

Kata *Ramadhan* berasal dari kata *Ar-Ramadh* yang artinya batu yang panas karena panas matahari. Ibnu manzhur mengatakan bahwa: “*Ramadhan* adalah salah satu nama bulan yang terkenal.” Sedangkan Ibnu Duraid menambahkan: “ketika orang-orang yang mengadopsi nama-nama bulan dari

¹⁷Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, ... hlm. 307

bahasa kuno secara *sima*'idengan zaman (masa) yang ada dalam bulan itu, maka bulan Ramadhan bertepatan pada masa panas terik, lalu dinamakanlah dengan Ramadhan. Ada pula yang mengatakan diadopsi dari *رمض الصائم* yang artinya panasnya orang yang puasa, ketika tenggorokannya panas karena sangat haus. Al-Fairuz Abadi menambahkan bahwa bulan Ramadhan dinamakan bulan yang penuh berkah, karena dibulan itulah ia membakar dosa-dosa yang telah lewat.¹⁸

Sedangkan pengertian puasa menurut istilah Ulama Fiqh adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seharian penuh dari terbit fajar shadiq hingga terbenam mata hari. Pengertian ini disepakati oleh kalangan mazhab Hanafi dan Hambali. Namun, kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan kata "niat" pada akhir rumusan di atas. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali niat tidak masuk rukun puasa, melainkan syarat sah puasa sehingga ia tidak menjadi bagian dari pengertian puasa. Meski demikian, barang siapa yang berpuasa tanpa niat maka puasanya menurut kesepakatan ulama fiqh tidak sah.

Dengan demikian, perbedaan status niat sebagai syarat atau rukun hanyalah kaidah fiqh yang perlu diketahui oleh para pakar spesialis dan pengkaji ilmu fiqh. Sedangkan orang-orang selain mereka cukup mengetahui bahwa niat itu suatu keharusan, tidak sah puasa tanpanya. Jadi, pengertian puasa menurut istilah syar'i adalah menahan diri dari keinginan syahwat perut dan kemaluan dari terbit fajar hingga terbenam matahari di sertai niat.¹⁹

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 433

¹⁹*Ibid*, hlm. 434

B. Dasar Hukum

Legalitas syara' puasa ramadhan berlandaskan pada al-qur'an dan sunnah.

Dalil dari al-qur'an adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Qs. Al-baqarah: 183-184)”²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika Allah SWT mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman, bukanlah untuk yang pertama kali dalam sejarah agama-agama dan bukan pula syariat yang baru, melainkan Allah SWT telah mewajibkannya terhadap umat sebelumnya seperti ahli kitab, umat agama-agama sebelumnya. Demikianlah Allah SWT meringankan dan memudahkan syariat puasa ini terhadap jiwa orang beriman. Sesungguhnya manusia itu jika ia tahu bahwa ia tidak dibebankan dengan sesuatu yang baru, melainkan yang telah

²⁰Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, ... hlm. 28

berlaku sejak dahulu dan dilaksanakan oleh umat sebelumnya maka sesuatu itu akan menjadi ringan baginya dan termotivasi untuk melaksanakannya.²¹

Sebagaimana dalam hadits shahih muslim dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، فِيهِ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

Artiya: Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya; pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat; juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa tidak memperoleh kebaikannya maka dia tidak memperoleh apa-apa.²²

C. Syarat Wajib Puasa

Keempat imam mazhab sepakat bahwa puasa (Ramadhan) hukumnya wajib atas setiap orang Islam yang baligh, berakal, suci dari haid dan nifas (bagi perempuan), mukim dan kuat berpuasa. Adapun bagi wanita haid dan nifas, pada hukumnya haram, dan jika tetap berpuasa maka puasanya tidak sah dan ia wajib mengqadhanya. Jadi, jika tidak ada dalam diri setiap muslim yang sudah aqil baligh suatu sifat yang menghalangi puasa, antara lain: haid (menstruasi) dan nifas (khusus bagi perempuan) maka ia wajib berpuasakesukarelaan didalamnya sebab ia termasuk kategori yang terkena kewajiban (*ahl al-wujud*).

Dengan demikian, puasa tidak wajib atas orang-orang kafir. Konsekuensi logisnya, ketika masuk Islam, orang kafir tidak wajib mengqadha puasa yang

²¹ Al-imam Abul Fida Isma'il, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz I*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), hlm. 84

²² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid I*, Cet II (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPIDKI, 2013), hlm. 421

ditinggalkannya selama ia kafir. Hal ini sudah menjadi keputusan ijma'. Adapun menenai kewajibannya, dalam artian keberadaannya sebagai “*mukhathab*” (sasaran pemerintah), maka menurut pendapat yang shahih, orang-orang kafir tetap menjadi *mukhathab*(sasaran pemerintah) cabang-cabang Islam, dan pendapat ini dianut oleh jumhur Ulama. Sedangkan bagi yang murtad (yang kembali masuk Islam), menurut pendapat yang shahih ia hanya dikenai kewajiban mengqadha apa yang ditinggalkannya sebelum ia murtad dan tidak diwajibkan mengqadha apa yang ditinggalkannya selama ia murtad.²³

Puasa juga tidak wajib atas anak kecil (*Ash-shabiy*), akan tetapi ia perlu dibiasakan dengannya agar terbiasa. Sebagaimana halnya shalat, anak usia tujuh tahun sayogianya diperintahkan melaksanakan puasa dalam bentuk anjuran, dan dihukum pukul jika meninggalkannya saat sudah berusia sepuluh tahun. Namun, menurut Abu Hanifah, puasa anak-anak bagaimana pun tetap tidak sah. Begitu juga orang gila, sebab ia kehilangan akal yang merupakan *munath at-taklif* (acuan pembebanan).

Adapun orang yang tidak mampu berpuasa sama sekali, seandainya ia berpuasa malah akan membuatnya semakin menderita, atau menderita penyakit akut yang tidak dapat di harapkan kesembuhannya, maka ia tidak wajib berpuasa. Tetapi ia harus membayar fidyah sebagai ganti puasanya dengan memberi makan satu orang miskin untuk tiap hari (yang ditinggalkannya) jika memang ia hidup berkecukupan. Tetapi jika ia hidup kesusahan maka ia tidak

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, Terj. Achmad Zaidan, (Jakarta: Pustaka Amania, 2007), hlm. 355

dikenai denda, dan jika di kemudian hari ia hidup berkecukupan barulah ia kenaikkan denda.²⁴ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Artinya: Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. (Qs. Al-Baqarah: 184).²⁵

Adapun juga terhadap orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan kelelahan berpuasa statusnya sama dengan kakek lanjut usia, tidak ada perbedaan. Begitu pula para buruh kasar yang terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Sebab yang dimaksud dengan *نهيطيقالذين* dalam ayat di atas sebagaimana pemaparan Syaikh Muhammad Abduh adalah kakek-kakek lanjut usia yang sudah renta, penderita penyakit kronis (menahun) yang tidak tersembuhkan, dan semisal mereka, antara lain pekerjaan yang Allah jadikan penghasilan tetap mereka dari pekerjaan-pekerjaan berat yang mereka jalani, misalnya eksplorasi batu baru dari tambang-tambang atau narapidana yang divonis hukuman bekerja keras seumur hidup. Jika memang benar-benar keberatan berpuasa maka kewajiban puasa gugur dari mereka, dan mereka boleh tidak berpuasa dengan kompensasi harus membayar fidyah sebagai gantinya.

Jika bulan Ramadhan datang pada musim panen di musim kemarau, maka buruh (*al-ajir*) boleh tidak puasa jika ia memang benar-benar merasa sangat

²⁴ Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Ibadah*, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 456

²⁵ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, ... Hlm. 44

keberatan, dengan syarat ia sangat membutuhkan hasil panen tersebut untuk penghidupannya. Sehingga jika tidak membutuhkan, maka hukumnya makruh.²⁶

D. Rukun Puasa

Rukun puasa ada tiga yang menjadi komponen pembentuk hakikatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit pajar hingga terbenam matahari. Rukun ini telah disepakati oleh para Imam, termasuk kalangan Ulama mazhab Syiah Ja'fariyah, berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:

فَالَّذِينَ بَدَّأُوا بِالْحَيْطِ الْأَبْيَضِ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
فَالَّذِينَ بَدَّأُوا بِالْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya : Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk mu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (Qs. Al-Baqarah: 187)²⁷

Adapun yang dimaksud benang putih dan benang hitam di sini adalah terangnya siang hari dan gelap gulita malam.

2. Niat. Niat, yaitu tekad bulat hati untuk berpuasa sebagai aktualisasi pelaksanaan perintah Allah SWT dan pendekatan diri kepada NYA. Niat diterapkan sebagai rukun, berdasarkan dalam hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: sesungguhnya segala perbuatan tergantung dengan niat.

²⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al-gesindo, 2010), hlm. 83

²⁷Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, ... hlm. 29

Sedangkan jika puasa sunnah, maka niat tetap sah meskipun setelah terbit fajar, bahkan matahari telah meninggi, selama ia belum makan apa-apa.

Niat harus ditentukan secara definitif untuk setiap hari yang dipuasainya dari bulan Ramadhan, maupun puasa kaparat dan nadzar, dengan mengatakan dalam hati: Aku niat besok akan puasa Ramadhan atau nadzar atau sejenisnya.

Disunnahkan juga melafalkannya dengan lisan sebab ia juga membantu hati. Ketentuan ini berlaku untuk puasa wajib. Sedangkan jika puasa sunnah maka menurut pendapat *Rajih*, niat di dalamnya sudah cukup, meskipun sudah siang hari dengan syarat masih sebelum tergelincir matahari dan tidak didahului oleh hal-hal yang bertentangan dengan puasa.

Kemudian jika memang puasa fardhu, misalnya puasa Ramadhan, baik yang dilaksanakan pada waktu Ramadhan maupun yang diqadha diluar Ramadhan, nadzar, kaffarat maka ia mengandaikan niat sejak malam menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hambal, sedangkan Ibnu Abu Hanifah menyatakan bahwa puasa Ramadhan tetap mencukupi tanpa niat di malam hari, dan setiap puasa dapat ditentukan niatnya pada siang hari.

3. Pelaku puasa (*ash-sha'im*), yaitu orang yang sah berpuasa, dalam artian telah memenuhi sah syarat wajib puasa, antara lain Islam, akil baligh, mampu berpuasa, dan bebas dari halangan syara' seperti haid dan nifas bagi kaum perempuan.²⁸

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj, Muhammad Thalib, Cet I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 215

E. Keutamaan Makan Sahur

Sahur adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan saat ingin berpuasa di bulan Ramadhan. Tidak hanya dalam puasa wajib seperti Ramadhan dan nazar, di dalam puasa sunnahpun sangat sangat ditekankan untuk sahur.

Anjuran ini bersifat sunnah muaqqadah, meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan mengenai waktu yang cocok untuk menyantap makanan sebelum fajar tiba.²⁹ Namun terlepas dari itu, terdapat beberapa dalil yang menyebutkan keutamaan menjalankan sahur ini, sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang di nafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun diwaktu sahur.” (Qs. Al-Imran: 17)³⁰

Dan terdapat juga di dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ وَيَبْتَغُوا السَّحَارَ

Artinya: “Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar”. (Qs. Adz. Dzariyat: 18)³¹

Imam Ibnu Hajar RA menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan makan sahur, ditinjau dari berbagai sisi, sebagai berikut:

²⁹Ahmad Sarwet, *Seri Fiqh Kehidupan (5): Puasa* (Bandung; Fiqh Publisng, 2008), hlm. 145

³⁰Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, ... hlm. 52

³¹*Ibid*, hlm. 521

1. Sahur merupakan pembeda dengan ahli kitab
2. Allah dan malaikat bershalawat kepada orang yang makan sahur.
3. Sahur membuka pintu shodaqoh bagi yang membutuhkan makanan, juga bisa menjadi sarana untuk makan berjamaah (termasuk dalam kebiasaan nabi SAW)
4. Sahur menjadi sebab doa & dzikir dikabulkan, termasuk digunakan untuk memperbanyak sholat malam saat waktu sahur.
5. Sahur memberi kekuatan saat menjalankan ibadah puasa.
6. Sahur menambah kekuatan untuk rajin beribadah.
7. Sahur menghindarkan perilaku buruk akibat rasa lapar.
8. Sahur termasuk dalam meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW.³²

F. Kesulitan Membiasakan Bangun Ketika Sahur

Makan sahur merupakan salah satu hal yang harus dilakukan sebelum waktu imsak tiba. Namun banyak diantara kita kesulitan untuk bangun sahur, ada beberapa penyebab kenapa kita sulit bangun sahur. Salah satunya adalah kekenyangan saat berbuka. Kesulitan bangun sahur tentunya akan membuat ibadah puasa kita semakin berat. Menahan lapar dan haus saat siang hari tanpa makan terlebih dahulu pada waktu sahur.

Walapun hukumnya makan sahur itu sunah, tapi sahur ini akan memengaruhi aktivitas dan kekuatan tubuh selama puasa seharian. Jika tidak sahur biasanya kita akan merasa lemas menjalankan ibadah puasa. Untuk menghindari hal-hal yang disebabkan oleh sulit bangun sahur ini ada beberapa

³²Ahmad Sarwet, *Seri Fiqh Kehidupan (5): Puasa, ...* hlm. 147

kiat yang harus dilakukan agar pada saat sahur tiba kita bisa bangun untuk kemudian makan sahur.

Sebagian orang masih merasa sulit untuk bangun sahur, dikarenakan kebiasaan tidur larut malam dan tidak terbiasa bangun pada sepertiga malam. Ada beberapa cara untuk menghindari kesulitan bangun ketika waktu sahur, sebagai berikut:

1. Pasang alarm pada waktu sahur.
2. Berniat pada sejak malam untuk bangun pada waktu sahur.
3. Jangan konsumsi makanan berat berlebihan khususnya pada malam hari atau sebelum tidur. Jika makan secara berlebihan akan berpengaruh pada tubuh dan membuat malas bangun.
4. Tidur lebih awal bisa membuat bangun sahur dengan cepat, karena tubuh telah beristirahat dengan cukup sehingga tidak susah untuk bangun lebih awal.
5. Minta bantuan orang Rumah untuk membangunkan sahur, karena anggota keluarga lain di rumah biasanya memasang alarm serta bangun lebih awal.
6. Hindari kafein, kafein adalah zat stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan menghilangkan rasa kantuk. Oleh karena itu hati-hati dalam memilih makanan dan minuman saat berbuka hindari yang mengandung kafein. Hidangan seperti coklat, teh, dan kopi diketahui bisa memiliki kandungan kafein yang cukup tinggi untuk mengganggu rutinitas dan pola tidur.
7. Jangan olahraga malam, agar terhindar dari rasa lemas dan tetap bugar selama berpuasa.³³

³³ Haridz, *Sulit Bangun Sahur*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 9

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kelurahan Bandar Selamat

Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung adalah salah satu dari 7 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Medan Tembung yang lahir sejak tahun 1953 pada waktu itu masuk dalam wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tahun 1974 terjadi perluasan Kota Medan, Kelurahan Bandar Selamat masuk dalam wilayah Kecamatan Medan Denai.

Tahun 1992 terjadi pemekaran kecamatan di Kota Medan sesuai PP No. 50 Tahun 1991, Kelurahan Bandar Selamat masuk dalam wilayah Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bandar selamat luas ±90hektar.

Kantor Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung beralamat di Jl. Kapt M. Jamil Lubis No 54 B Medan dengan fasilitas ruang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan tempat bermainnya, tempat parkir.

Kelurahan Bandar Selamat terdiri dari 12 (dua belas) lingkungan, Kelurahan Bandar Selamat dipimpin oleh 1 orang lurah, 1 orang sekretaris, 3 orang kasi, 4 orang staf, dan terdiri dari 12 lingkungan yang dikeplai oleh 12 kepala lingkungan.

B. Struktur Organisasi Kelurahan Bandar Selamat.

1. Perangkat Kelurahan.

NO	NAMA/ NIP	GOL	JABATAN
1.	MUKTAR, SE 19641231 198511 1 003	III/D	LURAH

2.	JULITA SIREGAR, SE 19700702 199203 2 003	III/C	SEKRETARIS
3.	AHMAD SOFYAN, SE 19631006 198503 1 006	III/D	KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM.
4.	NONI KESUMAWATI SIREGAR 19640205 198503 2 003	III/C	KASI PEMBANGUNAN
5.	RUSLIANI GIRSANG, SH 19671222 200701 2 019	III/C	KASI PEMERINTAHAN
6.	RATNA KURNIA, SE 19690107 200701 2 022	III/B	STAF
7.	AHMADI HASIBUAN, SE 19810108 200903 1 008	III/B	STAF
8.	NURUL HUSNA, SE 19821127 200903 2 007	III/B	STAF
9.	DAHLAN SARAGIH 196307120200801 1 001	II/C	STAF

2. Data Pegawai Kantor Kelurahan Bandar Selamat

a. Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan

Pegawai Negeri sipil di Kantor lurah Bandar Selamat berjumlah 9 (sembilan) orang, selanjutnya PNS menurut kepangkatan/ golongan sebagai berikut:

NO	UNIT	GOL II/C	GOL III/A	GOL III/B	GOL III/C	GOL III/D
1.	Kelurahan	1 orang	-	3 orang	3 orang	2 orang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Bandar Selamat Tahun 2019

b. Data lingkungan menurut luas wilayah

Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas khusus pemberian pelayanan kepada masyarakat, Lurah dan Staf Kelurahan didukung oleh kepala lingkungan yang terdiri dari 12 kepala lingkungan dengan rincian sebagai berikut:

NO	LINGKUNGAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1.	Lingkungan I	±7,8 Hektar
2.	Lingkungan II	±7,43 Hektar
3.	Lingkungan III	± 0,32 Hektar
4.	Lingkungan IV	± 10,5 Hektar
5.	Lingkungan V	± 8,8 Hektar
6.	Lingkungan VI	± 10,5 Hektar
7.	Lingkungan VII	± 1,5 Hektar
8.	Lingkungan VIII	± 16 Hektar
9.	Lingkungan IX	± 5,1 Hektar
10.	Lingkungan X	±8,25 Hektar
11.	Lingkungan XI	± 12 Hektar
12.	Lingkungan XII	± 1,8 Hektar
Jumlah		± 90 Hektar

Sumber Data: Kelurahan Bandar Selamat Tahun 2016

Dalam melaksanakan kegiatan segala pekerjaan didistribusikan kepada kepala seksi berdasarkan Tupoksi masing-masing. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Lurah. Untuk mendukung kegiatan internal organisasi Seklur mengkoordinir 3 kepala seksi dan 4 orang Staff.

3. Data Kepala Lingkungan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Yusran Nasution	Kepling I	Jl. Kapt M. Lubis No. 35
2.	Darwis Nasution	Kepling II	Jl.Ledda Sujono No 24

3.	Hj. Riswalina Nasution	Kepling III	Jl. Kapt M. Lubis No. 35
4.	Oloan Pulungan	Kepling IV	Jl. Bersama Gg. Pepaya
5.	Ir. M. Noor Aripin	Kepling V	Jl. Ledda Sujono Gg. Jawa No. 10
6.	Irwansyah Lubis	Kepling VI	Jl. Kapt M. Jamil Lubis No. 76
7.	Bahjar H Siregar	Kepling VII	Jl. Ledda Sujono Gg. Sosro
8.	Syamsul Anwar Lubis	Kepling VII	Jl. Ledda Sujono Gg. Amal No. 7
9.	Fachrizal Lubis	Kepling IX	Jl. Bersama No. 49 C
10.	Khairumminnisa' Lubis	Kepling X	Jl. Ledda Sujono Gg. Selamat No. 10
11.	Agus Supriatna	Kepling XI	Jl. Ledda Sujono Gg. Kurnia dalam No. 6
12.	Retno M Saragih	Kepling XII	Jl. Kapt M. Jamil Lubis Blok A No. 10

C. Letak Geografis Kelurahan Bandar Selamat

Kelurahan Bandar Selamat memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Medan Estate/ UMA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung.

D. Demografi

1. Jumlah penduduk

Wilayah Kelurahan Bandar Selamat memiliki jumlah penduduk sebagai berikut:

- Jumlah Penduduk : 22.083 Jiwa
- Jumlah Kartu Keluarga : 5.876 KK
- Jumlah Penduduk Laki-laki : 11.097 Jiwa
- Jumlah Penduduk Perempuan : 10.986 Jiwa

Secara lengkap komposisi Penduduk menurut struktur bisa di lihat pada tabel berikut ini:

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1.	Laki-laki	11.097	51
2.	Perempuan	10.986	49
3.	Jumlah	22.083	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Bandar Selamat adalah Laki-laki 51 % dan perempuan mencapai 49 %.

2. Agama/ aliran kepercayaan

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	7.450 orang	7.739 orang
Kristen P	2.973 orang	3.448 orang
Khatolik	- orang	- orang
Hindu	-orang	1 orang
Budha	18 orang	20 orang
Konghucu	- orang	- orang
Kepercayaan kepada Tuhan YME	- orang	- orang
Aliran Kepercayaan lainnya	- orang	- orang
Jumlah	10.441 orang	11.208 Orang

3. Jumlah Penduduk menurut tenaga kerja di Kelurahan Bandar Selamat Tahun 2018.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, penduduk Kelurahan Bandar Selamat mayoritas bekerja pada wiraswasta/ pedadang.

1. Wiraswasta : 14.061 orang
2. PNS : 720 orang
3. POLRI/ TNI :461 orang

- 4. Pedagang :2.622 orang
- 5. Buruh : 1.125 orang
- 6. Pensiun : 950 orang

E. Potensi Kelurahan Bandar Selamat

Sebagai kawasan perdagangan, banyak terdapat usaha-usaha ekonomi baik yang bersekala besar, sedang mau pun kecil, yang sangat membantu dalam memberi kontribusi bagi pendapatan warga.

1. Perkembangan Kependudukan.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	10.441 orang	11.208 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	10.448 orang	11.194 orang
Persentase perkembangan	0,07 %	0,14 %

b. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK laki-laki	KK perempuan	Jumlah total
jumlah KK tahun ini	5.697 KK	493 KK	6.190 KK
Jumlah KK tahun lalu	5.365 KK	413 KK	5.778 KK
Persentase perkembangan	3,32 %	0,8 %	4,12 %

2. Ekonomi Masyarakat

a. Kesejahteraan Keluarga

1.	Jumlah Keluarga prasejahtra	875 Keluarga
2.	Jumlah Keluarga Sejahtra 1	2.218 Keluarga
3.	Jumlah Keluarga Sejahtra 2	1.782 Keluarga
4.	Jumlah Keluarga Sejahtra 3	1.047 Keluarga
5.	Jumlah Keluarga Sejahtra 3 Plus	268 Keluarga
6.	Total Jumlah Kepala Keluarga	6.190 Keluarga

b. Struktur Mata Pencarian Menurut Sektor 1-10 Sektor

Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	36 orang
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	380 orang
Pemilik usaha informasi dan komunikasi	19 orang
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	38 orang
Kontraktor	9 orang
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	-
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	-
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	2 orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	20 orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	27 orang
Petani	-
Buruh tani	-
Buruh migrant perempuan	424 orang
Buruh migran laki-laki	28 orang
Pegawai Negeri Sipil	720 orang
Pengrajin industri rumah tangga	1.100 orang
Pedagang keliling	86 orang
Peternak	-
Nelayan	-
Montir	350 orang
Dokter swasta	12 orang

Bidan swasta	76 orang
Perawat swasta	65 orang
Pembantu rumah tangga	570 orang
TNI	47 orang
POLRI	414 orang
Pensiun PNS/ TNI/ POLRI	950 orang
Pengusaha kecil dan menengah	250 orang
Pengacara	5 orang
Notaris	7 orang
Dukun kampung terlatih	4 orang
Jasa pengobatan alternative	1 orang
Dosen swasta	47 orang
Pengusaha besar	2 orang
Aristektur	18 orang
Seniman atau artis	20 orang
Karyawan perusahaan swasta	3.337 orang
Supir	523 orang
Usaha jasa pengarah tenaga kerja	3 orang
Wiraswasta lainnya	820 orang
Tidak mempunyai Mata pencarian tetap	400 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	15 orang

F. Visi dan Misi Kelurahan Bandar Selamat

1. Visi

Kelurahan Bandar Selamat memberikan pelayanan terbaik secara Ikhlas, Ramah dan sepenuh hati.

2. Misi

- a. Menyiapkan saran dan sistem pelayanan terpadu.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi hubungan yang internal dan eksternal.
- c. Mewujudkan pelayanan yang memiliki standar dan transparan.³⁴

³⁴ Panduan organisasi Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Membangunkan Sahur Melalui Mikropon Masjid

Pelaksanaan membangunkan sahur ini di masjid al-Huda sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Aktivitas ini di mulai jam 02.30 sampai masuk waktu imsak. BKM masjid al-Huda mengarahkan kepada penjaga masjidnya untuk membangunkan warga untuk sahur setiap pada malam Ramadhan. Pelaksanaan ini bertujuan membantu masyarakat muslim untuk bangun sahur.³⁵

Masyarakat yang berada disekitar masjid al-Huda berpendapat bahwa tradisi ini baik dilakukan karena tujuannya untuk membantu masyarakat muslim bangun sahur. Mereka pun menyarankan bahwa membangunkan sahur itu sebaiknya jangan terlalu kuat sehingga masyarakat pun tidak merasa terganggu disaat membangunkan sahur. Begitu juga pengakuan mereka, dilingkungan ini pernah terjadi komplin kepada BKM masjid al-Huda tetapi masyarakat yang komplinitu sudah pindah dari lingkungan tersebut.³⁶

Hasil wawancara dengan Iwan selaku masyarakat Bandar Selamat yang berada di sekitar masjid ini, beliau mengatakan jika di suatu lingkungan tersebut kebanyakan non muslim, kurang baik tradisi ini dilakukan karena otomatis bagi penganut agama lain itu masih waktu istirahat, apa lagi identiknya kepada anak bayi. Anak bayi itu tidak bisa mendengar suara-suara keras, kalau sudah terdengar dengan suara keras bisa mengakibatkan mereka terbangun dari tidur.

³⁵ Wawancara dengan Maramonang Hasibuan selaku BKM Masjid al-Huda di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, pada tanggal 09 Agustus 2019.

³⁶ Wawancara dengan Anibah & Agus Silalahi selaku masyarakat Kelurahan Bandar Selamat, wawancara pribadi, pada tanggal 20 November 2019.

Jika mereka sudah terbangun, sulit mereka untuk tidur kembali. Kalau tradisi inipun dilakukan juga tidak salah, asalkan jangan sampai memudharatkan kepada orang lain.³⁷

B. Hukum Membangunkan Waktu Sahur Melalui Mikropon Masjid

Para Ulama sepakat Hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon masjid, hukumnya adalah mubah (boleh) jika masyarakat tidak merasa terganggu. Tetapi sesuai dengan illat hukum, hukum ini bisa bergerak, bisa hukumnya sunah dan wajib untuk hal yang baik, begitu juga bisa hukumnya makruh dan haram untuk hal yang buruk.

Ingat selalu, kaidah fikih sudah mengatur

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

“Hukum itu tergantung pada illatnya, ada atau tidak”³⁸

Hukum membangunkan waktu sahur melalui mikropon masjid itu bisa menjadi hukumnya makruh karena menyulitkan orang lain untuk istirahat pada malam hari, bisa juga hukumnya menjadi sunah apa bila membantu orang lain untuk bangun sahur.

Persoalan ini dilihat dari sisi mashlahatnya. Jika ada mashlahatnya dipersilahkan dilakukan. Tapi jika bisa menimbulkan mudharat, maka jangan dilakukan. Sebab membangunkan orang sahur hukumnya bukan sunnah atau wajib, tapi mubah (boleh).

³⁷ Wawancara dengan Iwan selaku masyarakat Kelurahan Bandar Selamat, wawancara pribadi, pada tanggal 22 November 2019.

³⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadhai'ir, Darut Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H, hlm. 40

Sebagaimana Kaidah fiqh menjelaskan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Segala sesuatu (yang bersifat muamalah) hukumnya adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.”³⁹

Dan kaidah fikih juga mengajarkan,

تغير الحكم بتغير الزمان و المكان

“Perubahan hukum terjadi disebabkan perubahan masa dan tempat.”⁴⁰

C. Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Membangunkan Sahur Melalui Miropon Masjid

Membangunkan orang sahur itu tergantung dari aspek manfaat dan toleransi, kalau kegiatan tersebut tidak mengganggu masyarakat sekitar dan orang yang sahur, maka hukumnya mubah. Seandainya kegiatan tersebut mengganggu masyarakat sekitarnya terutama non muslim, maka kegiatan tersebut hendaklah ditiadakan. Kata toleransi ini dapat dipahami saling menjaga perasaan dan saling menjaga kehormatan. Jadi, dalam kaitannya bersama orang non muslim itu tentu saja mereka masih jam istirahat, bisa saja mengganggu perasaan mereka, maka haruslah kita bisa menjaga perasaan mereka supaya tidak merasa terganggu.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

³⁹*Ibid*, hlm. 44

⁴⁰*Op.cit*, hlm. 36

” Sesungguhnya aku diutus kemuka bumi ini untuk membawa agama yang lemah lembut dan penuh toleransi (mudah).” (HR. Bukhari)⁴¹

Sebagaimana bapak Hasan Matsum selaku wakil ketua umum MUI Kota Medan berpendapat, jika di sekitaran masjid itu kebanyakan masyarakat non muslim lebih baik hindari, karena masyarakat muslim ini sekarang sudah banyak mempunyai alat-alat media audio visual seperti handphone, jam beker dan sebagainya. Sebaiknya setelah habis shalat terawih masyarakat dihibau untuk menjaga kerukunan umat beragama. Jikadi lingkungan tersebut kebanyakan mayoritas non muslim, sebaiknya membangunkan sahur dari masjid ditiadakan. Hal ini supaya masyarakat terutama non muslim tidak merasa terganggu jam istirahatnya.⁴²

Jika dilihat dari aspek toleransi itu, tentu saja tidak akan mengganggu toleransi kalau cara yang digunakan untuk membangunkan sahur itu dengan baik. Tapi jika cara yang tidak baik, tentu saja dilarang dari pada memudhratkan orang lain, yang terpenting lihat situasi dan cara membangunkannya sahur tersebut.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

“Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memperhatikan tetangga, sehingga aku mengira Malaikat Jibril menyampaikan bahwa tetangga itu termasuk ahli waris.” (HR. Al-Bukhari).⁴³

⁴¹ Abu Abdullah Muhammad, *Hadits: Shahih al-Bukhari I*, Cet I, Terj. Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 38

⁴² Wawancara dengan Hasan Matsum selaku Wakil Ketua Fatwa MUI Kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 2 november 2019.

⁴³ Abu Abdullah Muhammad, *Hadits: Shahih al-Bukhari I*, Cet I, Terj. Muhammad Suhadi,... hlm. 56

Selanjutnya bapak Rahmat Hidayat selaku Sekretaris Komisi Informasi dan Komunikasi MUI kota Medan berpendapat, jika masyarakat yang berada disekitara masjid itu tidak merasa terganggu, maka boleh saja dilakukan. Tetapi jika masyarakat merasa terganggu di saat tradisi itu dilakukan, maka hindarilah dari pada memudhratkan orang lain, apalagi hukum membangunkan orang sahur adalah mubah bukanlah sunnah. Sebab, tidak ada syiar didalamnya. Dan setiap pribadi muslim disunahkan bangun sahur, bukan harus dibantu orang lain.⁴⁴

Pada prinsipnya membangunkan orang untuk sahur tidak bertentangan dengan nilai toleransi, karena membangunkan sahur itu jangan sampai menyinggung perasaan yang menganut keyakinan agama lain. Namun demikian, teknik membangunkan sahur itu harus disesuaikan, misalnya tidak terlalu keras sekali dan terlalu banyak berulang-ulang sehingga tidak mengganggu keyakinan agama lain. Atas dasar itu, maka membangunkan masyarakat muslim untuk sahur tidak bertentangan dengan nilai toleransi.

Selanjutnya bapak Watni Marpaung selaku sekretaris komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota medan berpendapat bahwa membangunkan warga untuk sahur itu hukumnya mubah (boleh) bukan sunnah dan wajib. Akan tetapi berdampak kepada ketidak harmonisan atau bahkan pertengkaran, maka jalan terbaiknya harus dicari titik temu dengan musyawarah. Misalnya mereka memita membangunkan sahur itu jam 04.00 dan hanya 2 kali, maka disitulah titik

⁴⁴ Wawancara dengan Rahmat Hidayat Nasution selaku Sekretaris Komisi Informasi dan Komunikasi MUI kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 05 November 2019.

temunya. Karena bagi orang yang puasa dibangunkan atau tidak, beliau seharusnya bangun sejati dirinya sendiri karena untuk puasa.⁴⁵

Membangunkan sahur melalui mikropon (MIC) pada bulan Ramadhan itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah karena mikropon (MIC) itu sendiri tidak ada, dan begitu juga di masa sahabat pun tidak ada mikropon (MIC) tersebut.

Selanjutnya bapak Abdul Rahman selaku Sekretaris Bathsul Masail PCNU Kota Medan berpendapat lebih baik hal tersebut di minimalisir apa lagi berada di tengah-tengah masyarakat non muslim untuk menjaga kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat, karena di zaman sekarang sudah canggih dengan berbagai media teknologi. Bahwa setiap muslim sebenarnya punya tanggung jawab pribadi untuk membangunkan dirinya dan keluarganya untuk bangun sahur. Salah satu yang bisa di tempuh adalah dengan menggunakan alarm seperti jam beker, handphone dan media lainnya. Namun, agama menganjurkan maka akhirkanlah makan sahur itu sehingga sunah hukumnya makan sahur itu di akhir menjelang dekatnya masuk azan subuh, karena tradisi di tengah-tengah masyarakat kita menggunakan mikropon masjid atau sebagian masyarakat membangunkan sahur melalui bedug keliling dari satu lingkungan kepada lingkungan yang lain. Maka ini bisa mengganggu jam istirahat mereka terutama non muslim, karena kita lihat sekarang penomenanya, masyarakat pun kadang jam 02.30 dan jam 03.00 sudah terlalu sibuk untuk membangunkan sahur. Pada hal sebenarnya kalau mau di bangunkan sahur ada cara-cara yang lebih diterima dan

⁴⁵ Wawancara dengan Watni Marpaung selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 11 November 2019.

bisa di tempuh untuk jangan banyak mengganggu masyarakat non muslim di sekitar lingkungan itu.

Solusi nya yang bisa di tempuh itu ada 3, dan diantara ialah: pertama, menggunakan alarm. Kedua, saling mengingatkan dalam satu rumah. Ketiga, kekuatan niat. Ketika niat kita untuk makan sahur dan beribadah kepada Allah, yakin dan percaya ini jauh lebih dahsyat pengaruh nya dibandingkan alarm dan saling mengingatkan, karena niat kita sudah kita lafadz kan ketika waktu shalat terawih.⁴⁶

Membangunkan sahur ramai-ramai itu sudah dari masa Rasulullah tetapi melalui bedug karena pada masa Rasulullah itu tidak ada mikropon. Walau pun begitu suara membangunkan sahur melalui bedug itu tidak terlalu keras sehingga pada masa itu tidak ada kekacauan gara-gara bangunkan sahur ini, maka tingkat toleransi pada masa Rasulullah itu masih standart. Kalau di hubungkan dengan masa sekarang itu adalah sangat jauh bedanya, karena pada masa sekarang ini kebanyakan jam tengah 3 dan jam 3 sudah mulai sibuk untuk bangunkan sahur, seharusnya membangunkan sahur hendaklah tidak terlalu jauh dari waktu subuh sehingga agama lain yang berada di lingkungan itu tidak merasa terganggu.

Selanjutnya bapakZulkarnain selaku bendahara PCNU Kota Medan berpendapat bahwasanya membangunkan sahur itu melihat kondisinya yang berada dilingkungan,jika masyarakat itu merasa keberatan dengan tradisi ini lebih

⁴⁶ Wawancara dengan Abdul Rahman selaku Sekretaris Bathsul Masail PCNU Kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 02 desember 2019.

baik masyarakat diajak diskusi bersama untuk mencari jalan tengah biar supaya tidak ada kekacauan dilingkungan tersebut.⁴⁷

D. Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di atas dapat dianalisis bahwa masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat ini memang ada tradisi untuk membangunkan waktu sahur melalui mikropon masjid dan tradisi ini sudah terjadi bertahun-tahun walaupun di sekitaran masjid itu kebanyakan non muslim, tradisi ini dimulai jam 02.30 wib sampai mau masuk waktu imsak dan subuh.

bahwasanya tradisi itu bisa saja terkadang membuat masyarakat kurang nyaman, dimana masyarakat itu sedang istirahat malam, karena setiap malamnya selalu bergantian untuk membangunkan sahur. Tetapi mereka menyarankan supaya membangunkan sahur itu jangan terlalu berlebihan atau terlalu kuat suaranya karena yang tinggal disekitar masjid itu bukan orang Islam saja bahkan kebanyakan non muslim. Seharusnya bisa saling menghargai antara penganut agama sehingga tidak terjadi komplik.

Untuk menjaga tidak terjadinya komplik perlu diperhatikan esensi ajaran Islam yang menyuruh umatnya untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Hal ini, berdasarkan sabda nabi muhammad SAW berbunyi :

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى رضى الله عنه ان رسول صلى الله عليه و

سلم قال لا ضرر و لا ضرار

⁴⁷ Wawancara dengan Zulkarnain selaku bendahara PCNU Kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 03 desember 2019.

Artinya : Dari Abu Sai'id bin Malik Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda: "tidak boleh melakukan (mudharat) yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain

Hadits di atas menjelaskan tidak boleh perbuatan yang dapat merugikan (mudharat) orang lain artinya jika tradisi itu mengganggu (memudharatkan) masyarakat terutama beragama non muslim, di mana masyarakat itu lagi nyenyak tidur malam, lebih baik tradisi itu dihindari dari pada memudharatkan kepada orang lain.

Jika tradisi itu sampai memudharatkan orang lain setidaknya tradisi itu dihindari karena hukumnya pun bukan sunah dan wajib, tetapi mubah (boleh). Kalau tidak bisa di hindari, lebih baik dikurangi saja cara membangunkan sahur itu seperti membangunkan sahur itu di mulai dari jam 04.00-04.30 tapi dengan catatan membangunkan sahur itu cukup sekali saja, sekali jam 04.00 dan sekali jam 04.30. Sesudah itu tidak ada lagi menggunakan mikropon sampai masuk waktu imsak dan subuh, supaya masyarakat pun tidak merasa terganggu kali ketika tradisi membangunkan sahur ini dilaksanakan.

Melihat dari penjelasan yang diatas maka melaksanakan tradisi membangunkan sahur itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, jika cara membangunkan sahur itu sopan, tidak terlalu kuat, tidak berteriak dan jelas tujuannya dengan umat Islam dan tidak ada yang merasa keberatan. Apabila ada yang merasa keberatan dan terganggu disaat membangunkan sahur itu karena mereka masih sedang beristirahat malam, tentu saja bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan hadits yang disebutkan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan membangunkan sahur yang dilakukan masyarakat di masjid al-Huda mulai jam 02.30 sampai masuk waktu imsak. BKM masjid al-Huda mengarahkan kepada penjaga masjidnya untuk membangunkan warga untuk sahur setiap pada malam Ramadhan.
2. Pandangan ulama kota medan diantaranya MUI dan NU, bahwa jika dilingkungan tersebut kebanyakan non muslim dan mereka merasa keberatan sehingga terjadi pertengkaran dilingkungan tersebut lebih baik tradisi membangunkan sahur itu di hindari saja dari pada mumadhratkan orang lain, jika tidak bisa di hindari karena sudah tradisinya bertahun-tahun berlangsung, sebaiknya masyarakat diajak diskusi untuk mencari jalan tengahnya. misalnya masyarakat meminta membangunkan sahur itu jam 04.00 sekali dan jam 04.30 sekali, supaya masyarakat tidak terlalu terganggu saat tradisi ini dilaksanakan.
3. Dalil-dalil yang mendasari pendapat para ulama sebagai berikut:

تغير الحكم بتغير الزمان و المكان

“Perubahan hukum terjadi disebabkan perubahan masa dan tempat.”

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

“Hukum itu tergantung pada illatnya, ada atau tidak”

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على التحريمِ

“Segala sesuatu (yang bersifat muamalah) hukumnya adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

” Sesungguhnya aku diutus kemuka bumi ini untuk membawa agama yang lemah lembut dan penuh toleransi (mudah)”

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

“Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memperhatikan tetangga, sehingga aku mengira Malaikat Jibril menyampaikan bahwa tetangga itu termasuk ahli waris.” (HR. Al-Bukhari).

B. Saran

Melihat hasil penelitian di atas, penulis menawarkan beberapa saran yang nantinya dapat ditindak lanjuti, demi menjaga ketentraman dilingkungan masyarakat dengan cara mngurangi atau mengontrol suara mikropon (MIC) ketika membangunkan waktu sahur, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada BKM masjid al-Huda agar benar-benar memperhatikan masyarakat yang disekitar masjidnya.
2. Diharapkan kepada BKM masjid al-Huda agar membatasi waktu ketika membangunkan sahur melalui mikropon masjid.
3. Diharapkan kepada penjaga masjid agar mengontrol suara mikroponnya ketika membangunkan sahur pada bulan Ramadhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Surabaya, CV. Jaya sakti, 1989
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid I* cet II, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPIDKI, 2013
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Ramdhan*, Jakarta: Kramat Raya, 2004
- As-Suyuthi, Jalaluddin, Al-Asybah wan Nadhai'ir, Darut Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H
- Asqalani, Al-hafiz Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Maram min Adillah Al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Bungin, Burhan, ed *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015
- Haridz, *Sulit Bangun Sahur*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Ibrahim, Al-Hamad, *Romadhon Durusun wa 'Ibaruncet II*, Bandung: Pustaka azzam, 2003
- Isma'il, Al-Imam Abul Fida, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz I*, Terj. Bahrnun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002
- Jamil, Muhammad, *Fiqh Perkotaan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014
- Muhammad, Abu Abdullah, *Hadits: Shahih al-Bukhari jilid I* Cet I, Terj. Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011
- Muhammad, bin Imam Ahmad, bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Juz I*, Cet I Jakarta, Pustaka Azzam, 2006
- Muhammad, Abdullah, Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo, Darul Hadits, 1998
- Narbuko, Cholid, *Metode Penelitian* cet X, Jakarta: Bumu Aksara, 2000

- Panduan organisasi Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, 2018
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-gesindo, 2010
- Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, terj. Achmat Zaidan, Jakarta: Pustaka Amania, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Terjemahan Fiqh Sunnah* Cet I, terj. Muhammad Thalib, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sayyed, Abdul Wahab, *Fiqh Ibadah* cet II, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Sarwet, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan (5): Puasa*, Bandung: Fiqh Publising, 2008
- Tim Penyusun Kamus Pusat Besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Besar Depdiknas, 2008
- Wahid, Ramli Abdul, *Fiqh Ramadhan*, Medan: LP2IK, 2006
- Wawancara dengan Abdul Rahman selaku Sekretaris Bathsul Masail PCNU Kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 02 Desember 2019.
- Wawancara dengan Anibah & Agus silalahi selaku masyarakat Bandar Selamat, wawancara pribadi, pada tanggal 20 November 2019.
- Wawancara dengan Hasan Matsum selaku Wakil Ketua Fatwa MUI Kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 2 November 2019.
- Wawancara dengan Muhammad Amar Adly selaku ketua fatwa MUI di kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 13 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Watni Marpaung, selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 11 November 2019.
- Wawancara dengan Rahmat Hidayat Nasution, selaku Sekretaris Komisi Informasi dan komunikasi MUI kota Medan, wawancara pribadi, pada tanggal 05 November 2019.
- Wawancara dengan Iwan selaku masyarakat Kelurahan Bandar Selamat, wawancara pribadi, pada tanggal 22 November 2019.
- Wawancara dengan Maramonang Hasibuan selaku BKM masjid al-Huda di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, pada tanggal 09 Agustus 2019.

Wawancara dengan Selvi Sihombing & Zuan Jay selaku masyarakat Bandar
Selamat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi pada tanggal 7
oktober 2019.

Wawancara dengan Zulkarnain selaku bendahara PCNU Kota Medan, wawancara
pribadi, pada tanggal 03 Desember 2019.

Zuhri, Moh dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidz Juz II*, Semarang: CV. Asy Syifa',
1992